



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 19 November 2025

Nomor : 400.5/1463/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Undangan Peserta

Sdr/i. KETUA ORGANISASI KEPEMUDAAN (DAFTAR TERLAMPIR)

di
PASURUAN

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pemanfaatan IT Bagi Organisasi Kepemudaan Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon untuk menghadirkan perwakilan dari masing-masing Organisasi Kepemudaan yang bergerak dibidang IT kegiatan dilaksanakan pada:

Hari : Jumat s.d. Sabtu
Tanggal : 21 s.d. 22 November 2025
Waktu : 12.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Hotel Dalwa Syariah
Jl. Raya Raci - Bangil No.51, Panumbuan, Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Persyaratan Peserta:

1. Peserta Pemuda (usia 16-30 tahun) ber-KTP Kabupaten Pasuruan;
2. Membawa Surat Tugas/Rekomendasi dari Organisasi;
3. Keterlibatan Peserta Laki-Laki dan Perempuan pada masing-masing Organisasi Kepemudaan;
4. Konfirmasi peserta dengan mengirimkan foto KTP dengan keterangan Nama Organisasi Kepemudaan ke CP. Bidang Kepemudaan melalui nomor HP/WA 082338358334 paling lambat Kamis, 20 November 2025 pukul 21.00WIB;
5. Ketentuan Pakaian Peserta:
 - Hari Pertama: Atasan putih, rok/celana hitam saat registrasi.
 - Hari Kedua : BatikSetiap kegiatan wajib menggunakan sepatu.

Demikian atas kerja sama dan kehadiran saudara/i disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 19 November 2025
Nomor : 400.5/1463/424.087/2025
Hal : Undangan Peserta

**DAFTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN
PELATIHAN PEMANFAATAN IT BAGI ORGANISASI KEPEMUDAAN TAHUN 2025**

NO	NAMA ORGANISASI	PESERTA
1.	KIPAN KABUPATEN PASURUAN	4 Orang
2.	DPD KNPI KABUPATEN PASURUAN	3 Orang
3.	DKC PRAMUKA PASURUAN	4 Orang
4.	PC IPNU KABUPATEN PASURUAN	4 Orang
5.	PC IPPNU KABUPATEN PASURUAN	4 Orang
6.	PC IPNU BANGIL	3 Orang
7.	PC IPPNU BANGIL	3 Orang
8.	ALIANSI BEM PASURUAN RAYA	3 Orang
9.	PMII	3 Orang
10.	BP.1314	3 Orang
11.	GERAKAN PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN	3 Orang
12.	PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN PASURUAN	3 Orang
JUMLAH PESERTA		40 Orang

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 2
Tanggal : 19 November 2025
Nomor : 400.5/1463/424.087/2025
Hal : Undangan Peserta

JADWAL KEGIATAN
PELATIHAN PEMANFAATAN IT BAGI ORGANISASI KEPEMUDAAN
TAHUN 2025

Jumat, 21 November 2025

NO	WAKTU	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	12.00 - 12.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	12.30 - 13.00	Pembukaan	Bapak Wakil Bupati dan Kepala dinas Pemuda dan Olahraga
3	13.00 - 15.00	Materi 1: Transformasi Digital bagi Organisasi Kepemudaan	Bapak Wakil Bupati dan Kepala dinas Pemuda dan Olahraga
4	15.00 - 17.00	Materi 2: Dasar-Dasar Literasi Digital dan Etika Bermedia	Akademisi dan Praktisi 1
5	17.00 - 19.00	Ishoma	Panitia
6	19.00 - 20.00	Materi 3: Pemanfaatan Media Sosial untuk Branding Organisasi	Praktisi 1
7	20.00 - 20.30	Coffee Break	Panitia
8	20.30 - 21.30	Sesi Lanjutan: Praktek Pembuatan Konten Digital Organisasi	Praktisi 1

Sabtu, 22 November 2025

NO	WAKTU	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	06.00 - 07.00	Sarapan Pagi	Panitia
2	07.00 - 09.00	Materi 4: Pengelolaan Data dan Cloud Storage bagi Organisasi	Praktisi 2
3	09.00 - 09.15	Coffee Break	Panitia
4	09.15 - 11.15	Materi 5: Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk Efisiensi dan Inovasi Organisasi	Praktisi 2
5	11.15 - 12.00	Penutupan	Panitia

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.